

**b. Waktu Praktek**

Penyelenggaraan layanan gigi pagi dan sore hari, yang dalam kegiatan prakteknya dokter gigi harus dibantu oleh perawat gigi.

**c. Unit Gigi**

Standar minimal yang harus dipenuhi klinik provider yang ditunjuk untuk melaksanakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut apabila dental unit yang tersedia terawat dan berfungsi baik, dilengkapi dengan suction yang memadai, bor high speed, ultrasonic scaler, dan peralatan lainnya (hand instrument) yang memiliki cadangan alat sekurang-kurangnya 5 set.

**d. Fasilitas Sterilisasi dan Lemari Penyimpan alat**

Alat sterilisasi mutlak ada untuk mencegah penularan penyakit. Minimal fasilitas sterilisasi yang harus dipenuhi adalah tersedianya dry heat, dan akan lebih baik bila terdapat autoclave dan ultra violet. Terdapat lemari yang tertutup sebagai penyimpan peralatan agar alat yang telah steril tidak terkontaminasi.

**e. Dental Rontgen Foto**

## LAMPIRAN 3

### STANDAR PELAYANAN KESEHATAN DI PROVIDER

01. Standar Administratif Penggunaan Fasilitas Layanan Kesehatan .....
02. Standar Layanan Rawat Jalan Tingkat I .....
03. Standar Layanan Rawat Jalan Tingkat II .....
04. Standar Layanan Gawat Darurat .....
05. Standar Layanan Pemeriksaan Penunjang .....
06. Standar Layanan Pemberian obat - obatan .....
07. Standar Layanan Rehabilitasi dan Pemberian Alat Bantu .....
08. Standar Layanan KB & Imunisasi .....
09. Standar Layanan Medical Check Up .....

## 1. STANDAR ADMINISTRATIF PENGGUNAAN FASILITAS LAYANAN KESEHATAN

Setiap Peserta program JPK yang akan menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan diharuskan untuk membawa bukti pengenalan sebagai peserta program JPK yaitu dengan membawa buku berobat. Buku Berobat yang dimaksud diatas dapat diperoleh pada :

1. Pusat Kesehatan Garuda Sentra Medika untuk peserta yang berdomisili di wilayah Jabotabek .
2. Kantor Distrik Manajer PT Garuda untuk peserta yang berasal dari Karyawan & Keluarga serta Purnabakti PT . Garuda yang berdomisili di daerah / Perwakilan Setempat Dalam Negeri.
3. Kantor Perwakilan PT Gapura Angkasa setempat untuk peserta yang berasal dari karyawan & Keluarga serta Tenaga honor PT. Gapura.

### **Ketentuan Administratif Penggunaan Fasilitas Layanan Kesehatan**

1. Peserta program JPK diwajibkan untuk membuat buku berobat .
2. Peserta berhak untuk memilih salah satu klinik provider yang telah disediakan oleh Garuda Sentra Medika .
3. Setiap penggunaan fasilitas layanan kesehatan, peserta diharuskan membawa dan menunjukkan buku berobat kepada petugas layanan kesehatan.
4. Petugas layanan kesehatan wajib untuk memeriksa kesesuaian peserta yang datang dengan identitas yang tertera dalam buku berobat .
5. Dokter yang bertugas wajib mengisi hasil diagnosa kedalam buku berobat, menanda tangani dan memberikan stempel setiap kunjungan peserta.
6. Peserta yang sedang berpergian (cuti / dinas) ke luar kota wilayah Indonesia (PSDN) dan sakit, maka peserta dapat menghubungi Perwakilan Garuda setempat untuk memperoleh informasi pelayanan kesehatan di wilayah tersebut .
7. Peserta yang menggunakan fasilitas klinik/ RS non provider harus membayar terlebih dahulu, dan biaya dapat diganti sesuai dengan tarif dokter klinik / RS provider setempat.

8. Pelaksanaan pemeriksaan penunjang dilakukan atas indikasi medis dengan menggunakan rujukan dari klinik / RS provider dan pelaksanaannya dilakukan pada bagaian Laboratorium / Radiologi klinik / Rumah Sakit Provider.
9. Pelaksanaan pemeriksaan lanjutan (spesialistis) dilakukan atas indikasi medis dengan menggunakan rujukan dari klinik provider untuk peserta di wilayah Jabotabek dan Klinik / RS provider untuk peserta di daerah/ PSDN.
10. Pelaksanaan rawat inap dilakukan atas indikasi medis dengan menggunakan rujukan dari klinik / Rumah Sakit provider.
11. Waktu pelayanan kesehatan sesuai dengan jam layanan yang berlaku di masing-masing klinik / RS provider .
12. Sepanjang ditempuh prosedur yang berlaku, peserta tidak dikenai biaya .

## 2. STANDAR LAYANAN RAWAT JALAN TINGKAT I

### **Pelaksana**

- ◆ Klinik Provider untuk peserta wilayah Jabotabek
- ◆ Dokter umum Rujukan / Dokter gigi Rujukan / klinik Provider / Rumah Sakit Provider untuk peserta di daerah (PSDN).

### **Cakupan Kegiatan**

- ◆ Konsultasi Kesehatan dokter umum / dokter gigi
- ◆ Pemeriksaan dan tindakan medis dokter umum seperti pembersihan luka jahit, luka balut, insisi / eksisi, ektirpasi dan lain-lain.
- ◆ Pemeriksaan dan tindakan kesehatan gigi/mulut oleh dokter gigi, seperti : penambalan, pencabutan, perawatan syaraf gigi, pembersihan karang gigi, Odontektomi, Alveolektomi .
- ◆ Pemeriksaan penunjang diagnostik sesuai indikasi medis, seperti : Pemeriksaan Laboratorium sederhana, Pemeriksaan Radiologi tanpa kontras.
- ◆ Pemberian obat-obatan Standar obat Garuda sesuai indikasi medis .

- ◆ Pelayanan fisioterapi
- ◆ Pelayanan vaksinasi dasar dan imunisasi hepatitis B yang diberikan berdasarkan indikasi medis
- ◆ Pelayanan keluarga berencana
- ◆ Pemberian rujukan rawat jalan tingkat II dan rujukan rawat inap sesuai indikasi medis .

#### **Ketentuan Dalam Pelayanan Rawat Jalan Tingkat I**

- ◆ Peserta hanya dapat mempergunakan klinik provider yang telah dipilih peserta, kecuali bagi karyawan fasilitas pengobatan dapat mempergunakan layanan pengobatan yang tersedia di area kerja.
- ◆ Frekwensi kunjungan dalam rawat jalan tingkat I maksimal 4 kali / bulan / peserta .
- ◆ Pemberian fasilitas pelayanan kesehatan diberikan atas dasar indikasi medis.
- ◆ Fasilitas pengobatan / perawatan gigi di Klinik/ RS provider terdiri dari tambal, cabut, perawatan syaraf dan pembersihan karang gigi dan berlaku ketentuan tarif maksimal yang tercantum dalam lampiran.
- ◆ Rujukan pengobatan / perawatan gigi lanjutan (operasi/ prothesa gigi) untuk peserta yang berdomisili di Jabotabek adalah Poliklinik Gigi Garuda Sentra Medika Kemayoran sedangkan untuk PSDN pada Klinik Gigi / RS Provider yang ditunjuk.
- ◆ Pengiriman rujukan untuk pemeriksaan kehamilan diberikan setelah kandungan berusia 3 Bulan.
- ◆ Sepanjang ditempuh prosedur yang berlaku, dan peserta tidak meminta pelayanan diluar fasilitas yang ada, maka peserta tidak dikenai biaya.

### 3. STANDAR LAYANAN RAWAT JALAN TINGKAT II

#### Pelaksana

- ◆ Rumah Sakit Provider untuk peserta di wilayah Jabotabek .
- ◆ Klinik / Rumah Sakit Provider untuk peserta di luar daerah

#### Cakupan pelayanan

- ◆ Pemeriksaan dan tindakan medis sesuai indikasi oleh dokter spesialis
- ◆ Pelayanan kesehatan gigi lanjutan (prothesa gigi) sesuai indikasi medis.
- ◆ Pemberian rujukan dan pemeriksaan penunjang diagnostik lanjutan sesuai indikasi medis untuk laboratorium dan radiologi .
- ◆ Pemberian resep obat-obatan / alat kesehatan sesuai indikasi medis
- ◆ Pemberian rujukan rawat inap
- ◆ Pelayanan rehabilitasi medik dan fisioterapi.

#### Ketentuan Dalam Pelayanan Rawat Jalan Tingkat II

- ◆ Fasilitas pengobatan lanjutan hanya berlaku bagi peserta yang telah dirujuk oleh dokter/ klinik provider.
- ◆ Pemberian rujukan rawat inap , pemeriksaan penunjang diagnostik sesuai indikasi medis dan pelaksanaannya di RS provider setempat.
- ◆ Pelaksanaan pemeriksaan / pengobatan dokter spesialis harus dilakukan di Klinik provider / RS Provider yang ditunjuk Garuda Sentra Medika.
- ◆ Frekwensi kunjungan dalam rawat jalan tingkat II maksimal 4 kali / bulan / peserta dengan mempergunakan form rujukan warna putih untuk kunjungan 1, warna biru untuk kunjungan 2, warna hijau untuk kunjungan 3 dan warna merah muda untuk kunjungan 4 .
- ◆ Kontrol kesehatan ke dokter spesialis setelah perawatan diharuskan membawa surat rujukan dari dokter / klinik provider.

- ◆ Prothesa gigi diberikan dengan bahan dasar acrylic dan berlaku ketentuan tarif maksimal seperti yang tercantum dalam lampiran.
- ◆ Sepanjang ditempuh prosedur yang berlaku, dan peserta tidak meminta pelayanan diluar fasilitas yang ada, maka peserta tidak dikenai biaya.

#### 4. **STANDAR LAYANAN GAWAT DARURAT**

##### **Pengertian**

Gawat Darurat / Emergency adalah suatu keadaan dimana penderita memerlukan pemeriksaan dan tindakan medis segera dan apabila tidak segera dilakukan tindakan akan dapat berakibat fatal bagi penderita. Adapun keadaan Yang termasuk kriteria emergency adalah :

1. Sakit atau cedera serius karena kecelakaan / ruda paksa
2. Kejang-kejang
3. Perdarahan berat
4. Kehilangan kesadaran

##### **Pelaksana**

- ◆ Semua klinik / Rumah Sakit Provider
- ◆ Klinik / Rumah Sakit Non Provider

##### **Cakupan Pelayanan**

- ◆ Pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter
- ◆ Tindakan medis sesuai kebutuhan
- ◆ Pemberian obat-obatan
- ◆ Pemeriksaan penunjang diagnostik sesuai kebutuhan
- ◆ Pemberian rujukan rawat inap

##### **Ketentuan Dalam Layanan Gawat Darurat.**

- ◆ Kondisi peserta memenuhi kriteria keadaan gawat darurat (Emergency).

- ◆ Peserta dapat berobat ke klinik provider/ RS provider terdekat dengan membawa buku berobat atau pada Rumah sakit non provider mana saja yang terdekat.
- ◆ Peserta yang menggunakan Klinik / RS non provider, maka biaya yang timbul dibayarkan terlebih dahulu dan untuk kemudian dapat diklaim ke Garuda Sentra Medika dengan melampirkan resume medis.
- ◆ Penggantian atas Klaim biaya sesuai harga plafon klinik / RS Provider setempat .
- ◆ Khusus untuk penebusan obat – obatan yang diambil di luar klinik / RS provider maksimal di ganti sebesar 75 %.
- ◆ Sepanjang ditempuh prosedur yang berlaku, dan peserta tidak meminta pelayanan diluar fasilitas yang ada, maka peserta tidak dikenai biaya.

## 5. STANDAR PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

### Pelaksana

- ◆ Bagian Diagnostik ( Laboratorium & Radiologi ) Klinik Provider
- ◆ Bagian Diagnostik Rumah Sakit Provider

### Cakupan Pelayanan

- ◆ Pemeriksaan Laboratorium dan Radiologi serta Pemeriksaan diagnostik super spesialisik seperti M.R.I, CT Scan .
- ◆ Pemeriksaan Patologi Anatomi Pemeriksaan khusus seperti : ECG (Elektro Cardio Graphy), EEG (Elektro Encephalo Graphy), Endoscopy, Echo Cardiography, USG (Ultra Sono Graphy) dll.
- ◆ Pemeriksaan diagnostik super spesialisik seperti M.R.I.

### Ketentuan Dalam Layanan Penunjang Diagnostik

- ◆ Fasilitas pemeriksaan penunjang diagnostik berlaku bagi peserta yang dirujuk oleh dokter klinik / RS provider.

- ◆ Pemeriksaan penunjang tanpa indikasi medis dan rujukan dari dokter klinik/RS provider tidak menjadi tanggungan Garuda Sentra Medika.
- ◆ Pemeriksaan penunjang yang dirujuk oleh dokter klinik/ RS provider tetapi pelaksanaan pemeriksaannya dilakukan di luar Klinik / RS provider diganti maksimal 50 %, kecuali pada RS provider tidak terdapat fasilitas tsb akan diganti penuh.
- ◆ Sepanjang ditempuh prosedur yang berlaku, dan peserta tidak meminta pelayanan diluar fasilitas yang ada, maka peserta tidak dikenai biaya.

## 6. STANDAR LAYANAN PEMBERIAN OBAT-OBATAN DAN ALAT KESEHATAN

### Pelaksana

- ◆ Apotik Provider
- ◆ Apotik Klinik / Rumah Sakit Provider

### Cakupan Pelayanan

- ◆ Pemberian Obat-obatan .
- ◆ Pemberian alat kesehatan habis pakai ( Cateter / nelaton, dispoible / syringe, infus set dan lain-lain
- ◆ Alat kesehatan tidak habis pakai : pin, plate, screw dan lain-lain.

### Ketentuan Dalam Layanan Obat Dan Alat Kesehatan

- ◆ Pemberian obat atas indikasi medis dan sesuai dengan standar obat yang dikeluarkan oleh Garuda Sentra Medika.
- ◆ Pengambilan / penebusan obat / alat- alat kesehatan harus menggunakan resep asli, dengan masa berlaku resep adalah 2 x 24 jam dari tanggal pemeriksaan dokter.
- ◆ Copy Resep berlaku maksimal untuk 2 x iter (ulangan).
- ◆ Pemberian obat-obatan maksimal untuk pemakaian selama 5 hari untuk pengobatan penyakit akut , sedangkan untuk pengobatan penyakit kronis seperti : Hipertensi,

Diabetes Mellitus, TBC, Pasca Stroke, Gout, kolesterol dapat diberikan untuk pemakaian maksimal 1 bulan .

- ◆ Penggantian obat oleh apotik klinik/ RS provider sesuai dengan farmakologi / kandungan isi obat yang tercantum dalam standar obat .
- ◆ Vitamin / mineral tidak di tanggung , kecuali vitamin untuk penyembuhan dan diberikan atas indikasi medis.
- ◆ Resep obat-obatan khusus (obat kanker/jantung/kelainan darah) selama perawatan dokter spesialis atau perawatan rumah sakit diatas nilai Rp 1.000.000 ,- diwajibkan untuk melaporkan ke Garuda Sentra Medika untuk persetujuan tertulis / untuk pengadaan obat.
- ◆ Pembelian alat-alat kesehatan untuk proses pengobatan / penyembuhan seperti Cateter / Nelaton, Disposable Sput / Syringe, Infus Set, Screw, Pen dll, yang diambil di luar Rumah Sakit Provider, biayanya akan diganti sesuai ketentuan.
- ◆ Sepanjang ditempuh prosedur yang berlaku, dan peserta tidak meminta pelayanan diluar fasilitas yang ada, maka peserta tidak dikenai biaya.

## 7. STANDAR LAYANAN REHABILITASI DAN PEMBERIAN ALAT BANTU

### Pengertian

Pelayanan rehabilitasi adalah : pemeliharaan kesehatan yang memerlukan pemberian alat bantu (Orthosa) atau organ pengganti (prothesa) agar anggota / indra yang bersangkutan dapat berfungsi atau memperoleh nilai tambah estetika

### Pelaksana

- ◆ Rumah Sakit Provider
- ◆ Optik provider / Optik non provider.

### Cakupan Pelayanan

- ◆ Layanan pemberian alat bantu lihat (kacamata) , prothesa mata
- ◆ Layanan pemberian prothesa gigi

- ◆ Layanan pemberian alat bantu dengar
- ◆ Layanan pemberian prothesa / orthosa anggota gerak

#### **Ketentuan Pelayanan Rehabilitasi dan Pemberian Alat Bantu**

- ◆ Pemberian alat bantu dan alat rehabilitasi diberikan hanya untuk peserta yang berstatus karyawan, kecuali untuk peserta purnabakti.
- ◆ Pembelian alat bantu harus sesuai dengan indikasi medis dan melalui rujukan / permintaan dari dokter spesialis RS Provider untuk peserta di wilayah Jabotabek / Klinik / RS Provider untuk peserta di daerah perwakilan.
- ◆ Khusus untuk alat Ganti (Prothesa) dan Alat Bantu (Orthose), peserta dapat membeli bebas di tempat penjualan alat kesehatan / rehabilitasi.
- ◆ Biaya yang timbul dapat di klaim ke Garuda Sentra Medika dengan menyertakan kwitansi asli, dengan maksimal penggantian sebagai berikut :
  1. Untuk prothesa maksimal Rp 1.000.000,- / 2 Th
  2. Untuk orthosa maksimal Rp 1.000.000,- / 2 Th
- ◆ Pemberian penggantian biaya kaca mata sesuai dengan ketentuan Jabatan / Golongan, kecuali bagi peserta purnabakti diberikan dalam bentuk paket.
- ◆ Sepanjang ditempuh prosedur yang berlaku, dan peserta tidak meminta pelayanan diluar fasilitas yang ada, maka peserta tidak dikenai biaya.

#### **8. STANDAR LAYANAN KB DAN IMUNISASI**

##### **Pelaksana**

- ◆ Klinik Provider untuk peserta wilayah Jabotabek
- ◆ Klinik / Rumah Sakit Provider untuk peserta di daerah (PSDN).

##### **Cakupan Kegiatan**

- ◆ Pelayanan vaksinasi dasar seperti BCG, Campak, Polio, DPT, PPD
- ◆ Pelayanan imunisasi hepatitis B

- ◆ Pelayanan Keluarga berencana seperti pemberian pil, suntik, dan pemasangan IUD / susuk.
- ◆ Pelayanan pap ' smear dan pemeriksaan patologi anatomi.

#### **Ketentuan Dalam Pelayanan KB dan Imunisasi / Vaksinasi**

- ◆ Pelayanan KB & Imunisasi / vaksinasi bagi peserta yang berdomisili di wilayah jabotabek di laksanakan pada poliklinik Garuda Sentra Medika – Kemayoran, sedangkan untuk peserta di daerah / PSDN pelayanan dapat dilakukan pada klinik / RS provider atau non provider dengan tarif yang telah ditentukan oleh Garuda Sentra Medika.
- ◆ Pemberian layanan KB ditujukan untuk peserta yang telah menikah.
- ◆ Pemberian layanan imunisasi dasar ditujukan untuk peserta balita.
- ◆ Pemberian layanan vaksinasi hepatitis diberikan atas dasar indikasi medis .
- ◆ Sepanjang ditempuh prosedur yang berlaku, dan peserta tidak meminta pelayanan diluar fasilitas yang ada, maka peserta tidak dikenai biaya.

### **9. STANDAR LAYANAN MEDICAL CHECK UP**

#### **Pelaksana**

- ◆ Klinik Garuda Sentra Medika Kemayoran dan Cengkareng Untuk peserta karyawan yang bekerja di Jakarta & Cenkareng
- ◆ Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Garuda Sentra Medika Cengkareng Untuk peserta karyawan yang bekerja di daerah (PSDN).

#### **Cakupan Kegiatan**

- ◆ Pelayanan pemeriksaan kesehatan awal, periodik, dan khusus yang meliputi pemeriksaan fisik, laboratorium , radiologi dll sesuai dengan indikasi medis .

#### **Ketentuan Dalam Pelayanan Medical Check Up**

- ◆ Pelayanan medical check up ditujukan hanya untuk peserta karyawan dan tidak berlaku untuk peserta keluarga karyawan .
- ◆ Peserta dikirim oleh unit kerjanya untuk menjalani pemeriksaan medical check up
- ◆ Khusus bagi peserta ( karyawan udara / aircrew) pelaksanaan medical check up di lakukan pada poliklinik Garuda Sentra Medika Kemayoran .
- ◆ Peserta yang telah dijadualkan datang pada harinya dan melapor ke bagian medex Garuda Sentra Medika.
- ◆ Bagi peserta yang berhalangan hadir agar memberitahu bagian medex melalui telpon dan meminta kembali unit kerjanya untuk penjadualan ulang .
- ◆ Bagi peserta yang memiliki hasil medex kurang baik secara otomatis akan dijadualkan medex ulang / medex khusus .